



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara tertentu dengan sidang majelis sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Notaris, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di , Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Hadi Gunawan, SH, dan Riyatno Tazri, SH, pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, alamat kantor Jl. Merapi No. Jaban Rt.2 Rw.3 Tridadi, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021 terdaftar pada Register Kuasa Khusus Nomor 181/2021/PA.Smn tanggal 1 Maret 2021, semula Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Sleman, semula Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang di mohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Seman Nomor 1152/Pdt.G/2020/ PA.Smn. tanggal 23 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 = 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 180.000.000,00
3. Menetapkan hak asuh (hadlonah) atas anak-anak yang bernama :
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 7 Juli 2001 (umur 19 tahun 7 bulan);
 - b. Anak Ke II, lahir tanggal 4 Agustus 2002 (Umur 18 tahun 6 bulan);
 - c. Anak Ke III, lahir 18 Maret 2012 (umur 8 tahun, 11 bulan);Berada di bawah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan keharusan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut tanpa dihalang-halangi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan ketiga anaknya tersebut pada angka 3 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak per-bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa tahun atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
5. Menolak gugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melalui Pengadilan Agama Sleman sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Smn yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 1 Maret 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan *re/laas* Pemberitahuan Banding Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Smn. pada tanggal 5 Maret 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Smn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 9 Maret 2021, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Permohonan, Replik, Duplik, bukti surat, saksi dan Kesimpulan Pembandingdalam perkara tingkat pertama *a quo*;
2. Bahwa Pembanding menyatakan menolak dan keberatan terhadap putusan Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 23 Pebruari 2021, Pembanding berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan tersebut tidak tepat dan tidak benar;
3. Bahwa kecuali hal yang berkaitan dengan amar putusan dalam konpensi Pembanding tidak keberatan karena telah mengabulkan permohonan Pembanding;

DALAM REKONPENSI

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding secara tegas menolak dan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membayar berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan biaya pemeliharaan ketiga anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun ;
2. Bahwa Pembanding saat ini bekerja sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Wonosobo yang mana Pembanding setiap bulan berpenghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana bukti Pembanding P.6;
3. Bahwa sesuai kemampuan Pembanding hanya mampu memberikan mut'ah dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menetapkan mut'ah tersebut berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
4. Bahwa untuk nafkah iddah sesuai kemampuan Pembanding hanya mampu memberikannya dan mohon Majlis Hakim Tingkat Banding untuk menetapkan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Bahwa mengingat ekonomi sesuai kemampuan Pembanding untuk biaya pemeliharaan ketiga anak Pembanding sanggup membayar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai ketiga anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun ;
6. Bahwa seluruh asset yang didapat selama perkawinan berupa rumah, mobil, motor, usaha catering, tabungan dan deposito seluruhnya di bawah penguasaan Terbandingsama sekali Pembanding tidak menguasainya, sehingga sangat pantas jika Pembanding dalam membayar mut'ah, iddah dan hadlonah sesuai kemampuan Pembanding yang pembanding uraikan diatas;

Berdasarkan hal-hal diatas Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pembanding/Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding/Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

DALAM REKONPENSI

- Menolak terhadap Putusan Dalam Rekonsensi angka 2 huruf a, b dan angka 4 dalam amar putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Smn. karena melebihi batas kemampuan penghasilan Pembanding/Pemohon;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari pengadilan yang baik dan bijaksana (**ex aequo et bono**).

Bahwa Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai tanda terima oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimasud, Terbanding menerima dengan lapang dada karena putusan tersebut telah sebanding dengan akibat psikis dan psikologis yang Terbanding rasakan dengan anak-anak selama 8 tahun;
2. Bahwa sangat jelas ketika Pembanding menghendaki cerai dan akan menceraikan Terbanding atas kehendaknya sendiri, maka diwajibkan kepadanya untuk membayar mut'ah, nafkah idah, nafkah terutang dan nafkah pemeliharaan anak-anak sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa mandiri ;
3. Bahwa Pembanding hanya mau seenaknya sendiri saja, hanya mau menceraikan Terbanding dan anak-anak dengan membayar kewajibannya dengan murah, tanpa memikirkan penderitaan psikis dan

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis Terbanding selama 8 tahun meninggalkan istri dan anak-anak, hidup berfoya-foya dengan perempuan lain di Wonosobo;

4. Bahwa sangat tidak masuk akal, Pembanding menolak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan Pembanding paham tentang hal itu karena sebagai seorang Pejabat Notaris-PPAT maka wajib tanpa syarat untuk membayar seluruh kewajiban berupa nafkah yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
5. Bahwa Pembanding sebagai seorang Notaris-PPAT di Wonosobo sudah lebih dari 10 tahun lamanya (2011-2021) sehingga Pembanding terbilang sangat mampu untuk memenuhinya, apalagi Pembanding telah mempunyai asset cukup banyak, baik aset bergerak maupun tidak bergerak berupa :
 - Mobil Toyota Fortuner Putih plat AB XX BA;
 - Mobil Toyota Fortuner Hitam 2020 terbaru;
 - Kendaraan Trail Terbaru 10 b uah untuk Hobbi;
 - Rumah Mewah 2 lantai di Wonosobo terletak di Jalan X Nomor 22 yang sekaligus sebagai kantor Notaris-PPAT;
 - Aset lainnya berupa Tabungan Bank,yang Terbanding tidak ketahui;
6. Bahwa Terbanding mendampingi Pembanding telah 10 tahun lamanya termasuk selama Terbanding menjabat sebagai Notaris-PPAT, Terbanding sangat mengerti betul penghasilan Pembanding, namun Terbanding tidak pernah merasakan nikmatnya penghasilan tersebut karena Pembanding mempunyai wanita lain dan hidup serumah;
7. Bahwa pernyataan penghasilan Pembanding sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak masuk akal, bohong dan sengaja dibuat-buat untuk mengelabui Majelis Hakim;
8. Bahwa penghasilan sebagai Notaris-PPAT dapat dibuktikan melalui salah satunya adalah Buku Daftar Akta, sehingga dapat diketahui seberapa besar nominal dan seberapa banyak jumlah klien menghadap untuk membuat akta di hadapan Pembanding selama 10 tahun berjalan. Lagi

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Pembanding mempunyai karyawan sejumlah 10 orang, jika setiap karyawan digaji dengan asumsi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan maka setiap bulannya gaji karyawan mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

9. Bahwa Pembanding menjadikan adanya pandemi Covid-19 yang masuk di Indonesia baru 1 tahun lamanya, bukan 9 tahun yang lalu ketika Pembanding meninggalkan Terbanding dan anak-anak, maka tidak tepat pandemi tersebut dijadikan Pembanding untuk menawar pembayaran kewajiban yang harus Pembanding bayarkan kepada Terbanding;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 23 Pebruari 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Subsider :

1. Memberikan efek jera bagi Pembanding agar tidak semena-m ena memperlakukan Terbanding dan anak-anak;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah melakukan inzage (membaca berkas) tanggal 10 Maret 2121 sedangkan Terbanding melakukan inzage pada tanggal 15 Mafret 2121;

Bahwa perkara ini telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sleman dan para pihak dengan surat Nomor W12-A/1173/Hk.05/IVI/2021 tanggal 6 April 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2021, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Smn. telah dijatuhkan pada tanggal 23 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah dengan dihadiri Pembanding dan Terbanding, dengan demikian jika di hitung satu hari dari sejak dibacakannya putusan tersebut, *interval* waktu permohonan banding jatuh ke hari yang ke-7 (tujuh), dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Wt. tanggal 23 Pebruari 2021 adalah sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a quo*. Sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 23 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan setelah memperhatikan *deskripsi fakta* serta alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a*

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, dan Memori Banding maupun Kontra Memoro Banding selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan namun tidak berhasil. Demikian pula untuk memaksimalkan usaha perdamaian telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator **Syahril Fadli, S.HI, M.H.** dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 6 Oktober 2020 usaha damai melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan petitum angka 2 Dalam Kompensi sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangannya tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkaranya ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan melengkapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding telah menyatakan terhadap putusan Dalam Kompensi perkara Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 23 Pebruari 2021 Pembanding tidak keberatan karena telah mengabulkan permohonan Pembanding dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding, Terbanding telah menyatakan terhadap putusan Dalam Kompensi perkara Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 23 Pebruari 2021 tidak keberatan meskipun

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sebanding dengan akibat psikis dan psikologis yang diterima Terbanding dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 23 Pebruari 2021 Dalam Konpensi yang amarnya berbunyi “Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan Pengadilan Agama Sleman”, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pembanding untuk cerai dengan Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa sedang mengenai petitum angka “3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi”, oleh karena dalam perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak, maka perkawinannya baru dinyatakan putus setelah Pembanding mengucapkan talak terhadap Terbanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman sedangkan pengucapan ikrar talak tersebut belum dilaksanakan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa tuntutan Pembanding tersebut diajukan sebelum waktunya (*premature*). oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENS

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensasi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam rekonpensasi Terbanding adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selain dari besaran mengenai nafkah iddah dan mut'ah sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena putusannya tersebut atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangannya tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan menghukum kepada Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi nafkah iddah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan mut'ah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), jumlah dalam nafkah iddah dan mut'ah tersebut masih ada di bawah dari jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensasi yaitu nafkah iddah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan mut'ah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut gobla al-dukhlul, dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 menegaskan : "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan / atau anak"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, supaya pemberian nafkah iddah dan mut'ah akan dirasakan adil dan patut dan pemberian mut'ah yang layak bagi bekas istri dipandang perlu untuk terlebih dahulu mengetahui penghasilan yang diperoleh suami setiap harinya atau setiap bulannya dan juga perlu untuk mengetahui kebutuhan makan, tempat tinggal dan pakaian bagi istri selama dalam iddah yang lazim berlaku sesuai kebiasaan setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dalil-dalil gugatan rekonsensi dan jawaban dari Tergugat Rekonsensi serta bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berkara telah dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai Notaris - PPAT di Wonosobo dari tahun 2012 - 2020 tiap bulannya tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan mengalami pasang surut dalam hal pendapat apalagi sejak Virus Covid - 19 merebak, Tergugat Rekonsensi sangat mengalami penurunan pendapatan setiap bulannya yaitu kurang lebih sebesar hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (bukti P.6). Hal ini dapat difahami sebelum terjadinya wabah Covid - 19 sekitar Maret 2020 pendapatan Tergugat Rekonsensi lebih dari Rp5.000.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena dari dalil gugatan rekonsensi dan jawabannya juga telah tidak ditemukan fakta/rincian yang jelas mengenai kebutuhan hidup dasar setiap harinya bagi Penggugat Rekonsensi yang dalam hal ini khusus kebutuhan dasar nafkah sesuai petitum 3 gugatan rekonsensi (selain kebutuhan maskan/tempat tinggal dan kiswah/pakaian), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menentukan besaran rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nafkah tersebut sesuai kebiasaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan pada catatan BIAYA SEHARI-HARI MAKAN DAN MINUM 3 ANAK yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam berkas perkara *a quo* bahwa biaya untuk kebutuhan anak sekali makan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah dianggap adil dan patut untuk memenuhi kebutuhan dasar nafkah bagi Penggugat Rekonpensi setiap harinya, sehingga selama masa iddah 90 hari (Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI) yaitu $Rp150.000,00 \times 90 \text{ hari} = Rp13.500.000,00$, dengan demikian Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk memberi kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 23 Februari 2021 dalam konpensi bahwa pada dasarnya atas permohonan cerai talak oleh Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi menolak dan masih berkeinginan untuk bisa hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangganya atau dengan kata lain atas perceraian yang dikehendaki oleh Tergugat Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi pada dasarnya tidak meridhainya, maka dalam hal untuk menentukan besaran mut'ah ini Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al ahwal Al syakhshiyyah halaman 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk memberi kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah)

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka untuk memberi perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sebelum pengucapan Ikrar Talak .

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk ketiga orang anak dalam diktum putusan perkara a quo dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya pemeliharaan ketiga orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap anak perbulan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kenaikan 10 % tersebut sangat wajar, karena pada kenyataannya harga-harga untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya setiap tahunnya ada kenaikan, maka untuk memberikan jaminan yang terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dalam pembebanan nafkah ketiga orang anak kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding perlu ditambahkan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sampai ketiga anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan sebagaimana tersebut dalam rekonpensi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1152/Pdt.G/2020 tanggal 23 Februari 2021 patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan sanggahan-sanggahan Terbanding terhadap memori banding Pembanding dalam kontra memori bandingnya sudah tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

DAN KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan di Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding secara *formil* dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 23 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

3. Menyatakan permohonan Pemohon selainnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi ;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak yaitu:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh (hadlonah) atas anak-anak yang bernama :

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Anak I, lahir tanggal 7 Juli 2001 (umur 19 tahun 7 bulan);
- 3.2. Anak Ke II, lahir tanggal 4 Agustus 2002 (Umur 18 tahun 6 bulan);
- 3.3. Anak Ke III, lahir 18 Maret 2012 (umur 8 tahun, 11 bulan)

Berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan keharusan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut tanpa dihalang-halangi;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan ketiga orang anak yang tersebut pada diktum angka 3 di atas, setiap anak per-bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 6 April 2021. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadir oleh kedua pihak berperkara.

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi : Rp.121.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)